BAB IV

ANALISA FAKTOR PENYEBAB PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENDAPAT SERTA STATUS HUKUM KERAPAN SAPI

A. Analisa Faktor Penyebab Persamaan dan Perbedaan Pendapat

Faktor penyebab persamaan pendapat antara ulama' madzhab Syāfi'īy dan ulama' madzhab Ḥambalīy adalah karena keduanya mendasarkan alasannya masing-masing pada tujuan diadakannya perlombaan pacuan binatang tersebut, yakni untuk menentukan peserta yang terlebih dahulu memasuki garis *finish*. Jika jauhnya medan perlombaan yang ditandai dengan adanya garis *start* dan garis *finish* tidak ditentukan maka maksud diadakannya perlombaan pacuan binatang itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu keduanya berpendapat bahwasanya dalam suatu perlombaan pacuan binatang jauhnya medan perlombaan yang meliputi garis *start* dan garis *finish* harus ditentukan dengan jelas dan pasti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor penyebab persamaan kedua tentang diperkenankannya perlombaan pacuan binatang yang memperebutkan suatu hadiah karena keduanya sama-sama berdasarkan Ḥadith yang diriwayatkan dari sahabat Anas sebagai berikut:

عن أنس بن مالك رضى الله عنه، و قد سئل: أكنتم تراهن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم، والله، لقد راهن علي فرس يقال له سبحة فسبق الناس، فهش لذالك وأعجبه (رواه أحمد ٣، ١٦٠)

*Artinya: Dari Anas bin Malik r.a. ketika ditanya:"Pernahkah kamu berlomba di masa Rasūlullāh masih hidup? Apakah Rasūlullāh SAW. juga mempertaruhkan sesuatu untuk dijadikan sebagai hadiah?" Anas menjawab: "Ya benar, demi Allah, beliau telah mempertaruhkan seekor kuda yang dinamakan sabhah untuk dijadikan sebagai hadiah, ketika ada seseorang yang dapat memenangkan perlombaan itu beliau tersenyum merasa senang dan terkagum-kagum.**(HR. Ahmad, Juz III, hlm. 160)***

Faktor penyebab perbedaan pendapat diantara keduanya adalah penentuan kategori binatang yang diperlombakan tersebut apakah harus satu jenis ataukah satu macam. Menurut ulama' madzhab Syāfi'īy walaupun macamnya berbeda asal masih dalam satu jenis maka diperbolehkan, misalnya antara kuda *'atiq* dengan kuda *hajin*. Sebagaimana kita ketahui jika kuda *'atiq* pada permulaan lomba larinya kencang selanjutnya kecepatannya semakin menurun, sedangkan kuda *hajin* (kuda hasil silang yang hanya kuda pejantannya saja dari Arab) pada permulaan lomba kecepatannya lambat selanjutnya larinya semakin cepat. Sehingga antara keduanya sama-sama berpeluang memenangkan perlombaan karena dipandang seimbang kecepantannya untuk mencapai garis *finish*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi menurut pendapat ulama' madzhab Ḥambalīy binatang yang diperlombakan itu harus satu macam. Jadi hukum perlombaan itu tidak sah bila binatang yang diperlombakan macam atau jenisnya berbeda. Misalnya antara kuda dengan keledai begitu juga jika antara kuda *'atiq* dengan kuda *hajin* dimana jenis dan macamnya maka hukumnya tidak sah karena jenisnya berbeda dimana kecepatannya berbedasehingga kecepatannya tidak seimbang maka hukum perlombaan itu tidak sah.

B. Analisa Status Hukum Kerapan Sapi

Untuk menganalisa status hukum kerapan sapi dalam kajian hukum Islam menurut perspektif ulama' madzhab Syāfi'īy dan ulama' madzhab Ḥambalīy, kajian ini harus merujuk pada persyaratan sahnya suatu perlombaan pacuan binatang yang telah ditetapkan oleh kedua ulama' madzhab tersebut.

Lomba kerapan sapi kalau merujuk pada persyaratan sahnya suatu lomba pacuan binatang menurut pendapat ulama' madzhab Syāfi'īy telah memenuhi lima syarat yang ditetapkan. ***Pertama,*** binatang yang diperlombakan dalam lomba kerapan sapi ini seimbang, jelasnya sebagaimana tercantum pada pasal ke-2 Peraturan Kerapan Madura. ***Kedua,*** pasangan sapi dikendalikan oleh seorang joki *(tokang tongko')*. ***Ketiga,*** garis *finish*-nya sudah ditentukan dengan jelas. ***Keempat,*** jarak jauhnya medan perlombaan dapat ditempuh oleh pasangan sapi dan rasional. ***Kelima,*** hadiah yang diperebutkan sudah ditentukan baik sifat, kadar maupun jenisnya dan berupa sesuatu yang halal yang disediakan oleh panitia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula menurut pendapat ulama' madzhab Hambalīy juga telah memenuhi lima persyaratan tersebut. ***Pertama,*** pasangan sapi yang akan diperlombakan sudah ditentukan dengan pemberian nama dan nomor pasangan sapi agar mudah dalam penentuan pemenangnya, yakni pasangan sapi yang tercepat (terlebih dahulu memasuki garis *finish*). ***Kedua,*** pasangan sapi yang diperlombakan dikategorikan dalam satu macam. ***Ketiga,*** jarak jauhnya medan perlombaan yang meliputi garis *start* dan garis *finish*-nya telah ditentukan dengan jelas, yang pasti jaraknya sama yakni 170 m. ***Keempat,*** hadiahnya ditentukan dan disediakan oleh panitia, sedangkan penyerahannya deserahkan secara langsung seusai perlombaan pada masing-masing pemenang. ***Kelima,*** lomba kerapan sapi ini tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syari'at Islam merujuk pada peraturan perlombaan yang diundangkan. Sesuai persyaratan sahnya hukum lomba pacuan binatang yang telah ditetapkan oleh kedua ulama' di atas, maka lomba kerapan sapi ini dapat dipandang sah hukumnya.

Selanjutnya lomba kerpan sapi ini akan dikaji melihat kenyataan yang ada di lapangan pada akhir-akhir ini. Dalam upaya untuk memenangkan perlombaan ini, menjelang diperlombakan sekujur tubuh pasangan sapi hingga kedua matanya diolesi ramuan tradisional yang terdiri dari campuran jahe, cabe, remashon, garam dan spirtus. Hal ini dimaksudkan agar sekujur tubuh pasangan sapi tersebut terasa panas sehingga semangat tandingnya tinggi, kecepatan larinya maksimal dan menggila (membabi-buta). Pada pangkal ekornya dipasang *rekeng* balut berdurikan paku-paku kecil yang tajam, sedangkan pada rambut ekor tepatnya di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulang muda ditusukkan dua atau tiga buah peniti. Hal ini dimaksudkan agar pada saat pasangan sapi itu berlari dan mengibas-ngibaskan ekornya diharapkan paku-paku serta peniti tersebut dapat menusuk dan melukai bagian di bawah pangkal ekor dan *bokong* sapi sehingga larinya semakin kencang karena terkejut, merasa perih dan kesakitan.

Dibelakang pasangan sapi berdiri dua orang yang bertugas menusuk *bokong* sapi dengan tongkat yang pada ujungnya dipasang tiga buah paku yang dikikir tajam pada saat dilepas. Hal ini dimaksudkan agar pasangan sapi tersebut pada saat pertama kali dipacu larinya memancal karena terkejut dan merasa kesakitan. Sembari digertak serta diteriaki pada saat itu pasangan sapi juga dicambuki dengan cemeti, pelepah pisang, sebilah bambu, ranting pohon atau pemukul seadanya. Sedangkan sang joki memacunya dengan sepasang *rekeng* tangan berdurikan paku seperti sikat berduri pada bagian *bokong* sapi. Dengan cara digesekkan dan dipukul dengan *rekeng* di atas diharapkan larinya semakin kencang karena terkejut, merasa perih dan kesakitan.

Apabila pada babak berikutnya pasangan sapi tersebut akan diperlombakan lagi sedangkan pada *bokong* sapi sudah terdapat luka yang dideritanya akibat tusukan paku dan peniti itu maka ramuan tadi disamping dioleskan pada sekujur tubuh hingga kedua matanya juga dioleskan pada bagian yang luka. Sehingga sekujur tubuh serta bagian yang luka itu akan terasa panas, perih dan kesakitan sehingga kecepatannya maksimal dan menggila (membabi-buta), betapa tersiksanya binatang tersebut diperlakukan sedemikian rupa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas, tampaknya dalam upaya untuk memenangkan perlombaan ini ada perlakuan-perlakuan yang menyimpang dari ketentuan lomba maupun tuntunan syari'at. Berdasarkan pasal ke-7 yang mengatur tentang larangan dalam perlombaan dilarang adanya tindakan yang dapat dipandang sebagai tindak penganiayaan binatang seperti penggunaan paku pada alat pacu serta alat-alat tajam yang lain.

Melihat sejarah asal mula kerapan sapi ini, pada zaman dahulu untuk memacu pasangan sapinya para pengerap cukup menggunakan sebilah bambu yang ujungnya dibelah dua atau dengan sepotong rotan. Juga tidak dikenal adanya penggunaan ramuan tradisional itu karena pasangan sapi akan merasa betapa panas, perih dan sakitnya perlakuan di atas. Secara naluri dan akal sehatpun tentunya tindakan ini merupakan bentuk penyiksaan binatang. Hal ini muncul sejak tahun delapan puluhan, persis sebelum tahun delapan puluh perlakuan ini tidak ada, sehingga bila merujuk pada sejarah, berarti ada penyimpangan dari kebiasaan sebelumnya. Berdasarkan pengakuan para pengerap, upaya di atas memang salah satu bentuk tindak penyiksaan binatang yang sengaja dilakukan untuk memacu pasangan sapinya semaksimal mungkin. Walaupun sebenarnya mereka sadar apa yang selama ini mereka lakukan bertentangan dengan naluri mereka maupun peraturan lomba. Akan tetapi bukan suatu alasan yang dibenarkan jika untuk mencapai setiap tujuan harus mengorbankan pihak-pihak tertentu serta menghalalkan setiap cara yang ditempuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tuntunan syari'at Islam, Baginda Nabi Muhammad SAW. melaknati setiap ummat beliau yang melakukan tindak penyiksaan binatang di atas. Secara keras dan tegas beliau melarang setiap perlakuan yang dapat dipandang sebagai tindak penyiksaan binatang sebagaimana titah beliau dalam Ḥadīth yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar r.a. sebagai berikut:

حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: مَرَّ اِبْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَّاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا فَلَمَّا رَأَوُا اِبْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوْا عَنْهَا فَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا.(رواه البخارى الذبائح والصيد ٢٥، مسلم الصيد و الذبائح ١٢: ١٩٥٨)

*Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar r.a. katanya: "Suatu hari Ibnu 'Umar berjalan melalui sekumpulan lelaki yang sedang mengurung seekor ayam untuk mereka panah. Apabila mereka melihat Ibnu 'Umar mereka berhenti melakukannya. Lalu Ibnu 'Umar bertanya: "Siapa yang melakukannya? Sesungguhnya Rasūlullāh SAW. melaknati setiap orang yang melakukannya." (**HR. al-Bukhārīy, Kitab Binatang Sembelihan dan Buruan, Bab: 25; Muslim, Kitab Perburuan dan Binatang Sembelihan, Bab 12: 1958**)*

Lafadẓ (لعن) dalam Ḥadīth di atas yang berarti beliau telah melaknati, merupakan *qorinah* (petunjuk) diharamkannya tindak penyiksaan binatang itu secara jelas dan pasti.[19] Alasan yang dijadikan landasan hukum haram adalah, karena adanya *mudharat* (kerusakan) yang nyata yang tidak diragukan lagi pada tindak penyiksaan binatang itu. Pada prinsipnya dalam penentuan hukum haram dalam hal ini adalah, karena adanya bahaya dalam

---

[19] Nasrun Haroen, ***Ushul Fiqh 1***, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm.: 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang dilarang itu. Allah tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali terdapat unsur bahaya menurut biasanya.[20] Pengharaman ini termasuk dalam kategori *harām li dzātihi* (الحرام لذاته) karena diharamkan pada zat (esensi) perbuatan itu yang secara langsung dan sejak semula ditentukan Allah bahwa hal itu haram.[21] Sehingga berdasarkan Ḥadīth di atas ulama' berpendapat diharamkannya setiap bentuk tindak penyiksaan binatang.

Baginda Nabi juga bertitah bahwasanya dalam perlombaan pacuan binatang tidak dibenarkan adanya praktek *jalab* dan *janab* sebagaimana Ḥadīth berikut:

روای عمران إبن حصين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: لاجلب و لاجنب في الرهان، رواه أبو داود و في حديث علي في السباق و في أخره، ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ويروى عن إبن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا، (رواه أبو داود جهاد ٦٣: ٢٥٨١)

Artinya: 'Imrān bin Ḥusain meriwayatkan dari Nabi SAW. sesungguhnya beliau bersabda bahwasanya tidak ada jalab dan janab dalam perlombaan, diriwayatkan oleh Abu Daud, dalam Ḥadīthnya 'Ali pada bab perlombaan di akhir Ḥadīthnya dikatakan bahwa dalam Islam tidak ada jalab, janab dan shighar. Diriwayatkan dari 'Ibnu 'Abbas dari Nabi SAW. bersabda: "Barang siapa meneriaki binatang yang diperlombakan dalam medan perlombaan, maka dia bukan termasuk golonganku!" ***(HR. Abū Dāud, Kitab Jihad, Bab 63: 2581)***

---

[20] Amir Syarifuddin, ***Ushul Fiqh 1***,Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm.: 310

[21] Abu Hamid al-Ghazalīy, ***al-Mustashfā fī 'Ilm al-Ushul***, Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid I, 1983, hlm.: 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lafadẓ (لا) dalam bentuk larangan *(nahi)* yang berarti larangan adanya praktek *jalab* dan *janab* dalam setiap perlombaan pacuan binatang begitu juga dalam lomba kerapan sapi dan lafadẓ (فليس منا) yang berarti barang siapa yang melakukan tindakan di atas maka kata Baginda Rasūl bukan termasuk golongan hamba beliau. Hal ini merupakan *qorinah* diharamkannya praktek *jalab* dan *janab* dalam setiap perlombaan pacuan binatang, dimana larangan ini termasuk dalam kategori *harām li dzātihi.*

Tampaknya dalam praktek perlombaan kerapan sapi ini penulis melihat adanya praktek *jalab* yakni dengan cara meneriaki, menggertak pasangan sapi pada saat dilepas sembari ditusuk dengan paku pada *bokong*-nya serta dicambuki dengan cemeti, sepotong bambu, ranting pohon, pelepah pisang atau pemukul seadanya.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa pada dasarnya hukum asal suatu larangan itu menunjukkan hukum haram, sebab setiap sesuatu yang diharamkan pasti mengandung kerusakan yang nyata. Hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyyah sebagai berikut:

الأصل في النهي للتحريم

Artinya: "Pada dasarnya hukum asal suatu larangan itu menunjukkan hukum haram"[22)]

[22)] Muhlish Usman, ***Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah (Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam),*** Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.: 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah fiqhiyyah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan menyatakan bahwa setiap sesuatu yang mengandung bahaya, kerusakan maka dua hal itu harus dihilangkan. Dalam arti, setiap perbuatan yang mengandung bahaya sehingga menimbulkan kerusakan baik dampaknya merugikan bagi sang pelaku maupun orang lain harus ditinggalkan, kaidah tersebut sebagai berikut:

" الضـــرار يـــزال "

Artinya: "Bahwasanya setiap kerusakan itu harus dihilangkan"[23)]

Dasar hukum kaidah ini berdasakan firman Allah dan Ḥadith nabi sebagai berikut:

واحـسن كـما احـسن الله إليـك ولا تبـغ الفـساد فـي الأرض، إن الله لا يحـب المـفـسـديـن.(القـصـص ٢٨: ٧٧)

*Artinya: "Dan berbuatlah baik (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."**(QS. al-Qashash 28: 77)***[24)]

ولا تفـسـدوا فـي الأرض بـعـد إصـلاحـها.(الأعراف ٧: ٥٦)

*Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi sesudah Allah memperbaikinya."**(QS. al-A'rāf 7: 56)***[25)]

عن إبن عبـاس رضـي الله عنـه قال: قال رسـول الله صـلي الله عليـه وسـلم: لآضـرر و لآضـرار.(رواه أحمد ٥، ٣٢٧)

*Artinya: "Ḥadīth diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Bahwasanya Rasūlullāh SAW. bersabda: "Bahwasanya tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan membuat kerusakan pada orang lain."**(HR. Ahmad Juz V, hlm.:327)***

[23)] Jālaluddīn 'Abdurrahmān, ***al-Asybah wa an-Naḍhāir,*** Bairut, Dar al-Fikr, 1996, hlm.: 112

[24)] Depag. RI., ***Op. Cit.,*** hlm.: 623

[25)] Depag. RI., ***Op. Cit.,*** hlm.: 230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu kaidah yang berkaitan dengan kaidah fiqhiyyah di atas adalah:

" درء المفاسد أولي من جلب المصالح، فإذا إجتمع و تعارض مفسدة و مسلحة قدم دفع المفسدة غالبا "

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendahulukan kebaikan (manfaat), apabila bersamaan serta bertentangan antara kerusakan dan kebaikan (manfaat) maka yang diutamakan adalah menghindari kerusakan itu"[26)]

Budaya kerapan sapi telah menjadi tradisi masyarakat Madura sejak abad ke-13. Budaya ini telah berlangsung sekian lama sehingga sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakatnya. Berbicara tentang suatu adat istiadat *(al-'ādah),* ada sebuah kaidah fiqhiyyah yang mengatur tentang suatu adat istiadat bisa ditetapkan sebagai hukum bila telah memnuhi persyaratan, kaidah tersebut:

" العدة المحكمة "

Artinya: "Suatu adat istiadat ('ādah) dapat ditetapkan segagai hukum."

Syarat diterimanya suatu adat istiadat untuk ditetapkan sebagai hukum adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan sejalan dengan akal sehat, syarat ini menunjukkan bahwa adat istiadat itu tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang, boleh dikatakan perbuatan itu sudah mendarah daging dalam prilaku masyarakat.
3. Kebiasaan itu tidak bertentangan dengan ketentuan nash baik al-Qur'an maupun sunnah.

[26)] Muhlish Usman, ***Op. Cit.,*** hlm.: 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kebiasaan itu tidak menimbulkan *kemadharatan* (kerusakan) serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa, sesungguhnya tujuan pokok syari'at Islam itu adalah untuk mewujudkan keadilan *(tahqīqul adālah)* dan menciptakan kebaikan *(jalbul mashālih).*[27)]

Jika penyimpangan di atas masih terdapat dalam lomba kerapan sapi maka hal ini akan mempengaruhi status hukumnya. Jika hukum asalnya *mubah* (diperbolehkan) karena adanya praktek penyimpangan berupa tindak penyiksaan binatang dan praktek *jalab* maka status hukum kerapan sapi ini menjadi *harām li ghoirihi* (الحـــرام لغيـــره) yaitu sesuatu yang pada mulanya disyari'atkan (hukumnya dibolehkan) tetapi karena mengandung sesuatu yang membahayakan (*mudharat*) maka hukumnya diharamkan, keharamannya karena adanya *mudharat* tersebut. Jumhur ulama' berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara *harām li dzātihi* dengan *harām li ghairihi* dari segi akibatnya, yakni sama-sama haram.[28)] Oleh sebab itu, agar hukum perlombaan kerapan sapi ini menjadi sah maka faktor-faktor luar yang menyebabkan keharamannya haruslah dihilangkan.

[27)] Muhlish Usman, ***Op. Cit.,*** hlm.: 142-143
[28)] Nasrun Haroen, ***Op. Cit.,*** hlm.: 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id